



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 1990**

**TENTANG  
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK  
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti DPRD perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang disingkat YARNATI;

b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR/DPRD.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM  
NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN  
PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya disebut DPRD;
- d. Yayasan ialah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat yang disingkat YARNATI;
- e. Tunjangan Purna Bhakti ialah Tunjangan yang diberikan kepada semua anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

### **Pasal 2**

Untuk meningkatkan kesejahteraan para purna Bhakti DPRD dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 3**

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari:

- (1). Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban APBD yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2). Pendapatan YARNATI terdiri dari:
  - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang Representasi;

- b. Sumbangan/Bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga;
  - c. Pendapatan/Usaha – usaha lain yang sah.
- (3) Penata Usahaan kekayaan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah tangga Yayasan.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Segala akibat dari pemberian kuasa pada Pasal 4 diatas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga YARNATI

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL 24 Oktober 1990

**DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT PROVINSI  
KETUA,**

**Dto**

**ALIMUDDIN UMAR, SH**

**GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG**

**Dto**

**POEDJONO PRANYOTO**